



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp.: (0431) 32645, 321847, Fax. (0431) 321866

Laman : www.unima.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 12110 /UN41/KM/2016

TENTANG
PENERIMA BANTUAN BIDIK MISI ANGKATAN 2013 SEMESTER GANJIL
PERIODE SEPTEMBER 2016 S.D FEBRUARI 2017
UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana bantuan bidikmisi angkatan tahun 2013 semester ganjil periode September 2016 s.d Februari 2017 tahun anggaran 2016 Universitas Negeri Manado, dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa penerima bidikmisi.
- b. bahwa nama-nama mahasiswa penerima bantuan bidikmisi angkatan tahun 2013 yang memenuhi syarat untuk diperpanjang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI : Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua dan Walinya Tidak mampu Membiayai Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor : 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 170/0/2003 tentang Statuta UNIMA
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 018/0/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor : 109/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri Manado;
13. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 118/M/KPT.KP/2016 tanggal 1 September 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2016-2020.
- Memperhatikan 1. DIPA KEMENRISTEKDIKTI 2016
2. Program Belmawa Kemenristekdikti Tahun 2016;
3. Panduan Pengelolaan Bidikmisi Tahun 2016
4. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan UNIMA Tahun 2016


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama penerima beasiswa Bidik Misi angkatan tahun 2013 semester ganjil periode September 2016 s.d Februari 2017 Universitas Negeri Manado tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
Kedua : Bantuan bidikmisi berupa biaya hidup diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan September 2016 s.d Februari 2017. Dan untuk triwulan pertama mulai September s.d November 2016 Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disetor langsung ke Rekening masing-masing mahasiswa penerima melalui Bank Mandiri;
Ketiga : Biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebesar Rp. 2.400.000,- per semester di transfer langsung melalui bank yang ditunjuk yaitu Bank Tabungan Negara;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 06 DEC 2016

Rektor,



Julyeta P.A. Runtuwene
NIP. 19640709 199011 2 001

Tembusan Yth :

1. Menristek Dikti RI di Jakarta,
2. Dirjen Dikti Kemristek Dikti di Jakarta,
3. Dirjen Belmawa Kemristek Dikti di Jakarta,
4. Kepala KPPN di Manado,
5. Para Pembantu Rektor UNIMA di Tondano,
6. Para Dekan UNIMA di Tondano,
7. Para Direktur UNIMA di Tondano,
8. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano,
9. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano,
10. Para Kepala UPT UNIMA di Tondano.
11. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor UNIMA
Nomor : 12110 / UN41/KM/2016
Tanggal : 6 Desember 20116

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI ANGGARAN TAHUN 2013
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JK	PRODI
1	13534037	EKA ANGGRYANI SUPARTO	P	Pendidikan Biologi
2	13215456	EFRAIM KEWO	L	PTIK
3	13422111	LORINA LUMEWAN	P	Pendidikan Bahasa Inggris
4	13742022	YANSEN MARDI	L	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
5	13422189	FARLAN ERIC RATTU	L	Pendidikan Bahasa Inggris
6	13422463	INTAN KRISTEN G. TAKASANA	P	Pendidikan Bahasa Inggris
7	13422437	KLINSMEN SINGAL	L	Pendidikan Bahasa Inggris
8	13215129	FRISKA DEVIRA JACOB	P	PTIK
9	13215091	FEBRIAN JOHANIS SUMAMPOUW	L	PTIK

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 06 DEC 2016

Rektor,



Julyeta P.A. Runtuwene
NIP. 19640709 199011 2 001